



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.KP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.035 RW. 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; sebagai "Pemohon;

melawan

Termohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.035 RW. 012 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ; sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar pengakuan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 091/Pdt.G/2018/PA.KP., dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam ktipan Akta Nikah Nomor: 0021/18/V/2003;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Merdeka selama kurang lebih 4 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Oesapa sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki umum 16 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan terus menerus;
5. Bahwa, percekcoan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu Termohon selalu merasa kekurangan dalam masalah keuangan sedangkan Pemohon telah memberikan semua uang kepada Termohon;
6. Bahwa terakhir percekcoan terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mana pada waktu itu antara Pemohon dan Termohon saling berbincang namun didalam perbincangan tersebut Termohon mengeluarkan suara dengan nada yang sangat tinggi sehingga Pemohon sangat marah dengan mengeluarkan kata cerai dihadapan Termohon dan Termohon menjawab silahkan kamu urus surat cerainya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau, JIKA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon pernah hadir sekali akan tetapi setelah itu, termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, namun tetap diabaikannya, dan oleh karena majelis hakim telah memerintahkan untuk segera mengikuti proses mediasi sesuai perintah Perma 01 tahun 2016 tentang mediasi, atas dasar perintah majelis hakim ternyata sejak diberi kesempatan hingga batas waktu yang ditentukan untuk mediasi, ternyata tidak dimanfaatkan dengan maksimal karena Termohon tidak pernah datang lagi, demi memanfaatkan kesempatan untuk mediasi hingga saat putusan dibaca walaupun telah dipanggil secara patut pula tetap tidak hadir kembali untuk mediasi dan/atau sidang selanjutnya. Maka karena, termohon tidak pernah hadir tersebut maupun pada proses sidang-sidang berikutnya atau sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon bukanlah menjadi sebab untuk tidak meneruskan pemeriksaan perkara yang diajukan oleh pemohon dengan kontradiktor dan juga atas ketidakhadirannya Termohon maka menjadi gugurlah hak-hak keperdataan Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengulurkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon telah meminta meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian dan telah meminta surat cerai kepada Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi KTP atas nama Pemohon: NIK: 5371032201790003, Kelurahan Oesapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kelapa Lima, Kota Kupang tanggal 19 Juni 2018, dan bukti surat telah dicocokkan dengan sesuai aslinya bermaterai cukup, dan telah Nazegellen, di Kantor Pos setempat, dan oleh Ketua Majelis telah diparaf, sesuai Pasal 301 dan Pasal 1888 KUH Perdata (Bukti P.1)

2. Fotokopi dari Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/08/V/2003, Tanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, dan telah Nazegellen, di Kantor Pos setempat, dan oleh Ketua Majelis telah diparaf, sesuai Pasal 301 dan Pasal 1888 KUH Perdata (Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Bundaran PU No10 RT.013 RW. 004 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon selaku sepupu sedangkan termohon saksi kenal dekat karena menikah dengan pemoho;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan termohon pada tanggal 20 Mei 2003 di KUA Kecamatan Kupang Utara namun saksi tidak hadir;
- Bahwa, Ya setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Oesapa hingga sekarang;
- Bahwa, ya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu; 1.ANAK I perempuan umur 18 tahun; 2.ANAK II, laki-laki 12 tahun 3.ANAK III perempuan 8 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun dan serta harmonis dan akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi mengetahui karena sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ya penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena ketika Pemohon menyuruh untuk melakukan sesuatu pekerjaan maka Termohon enggan mentaati perintah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pindah di Kelurahan Oesapa;
- Bahwa, mengenai uang belanja yang dirasa kurang oleh Termohon karena memang penghasilan Pemohon sebagai Tukang cukur (pangkat rambut) tidak menentu/pasti tergantung kepada pelanggan datan untuk memangkas rambut;
- Bahwa, Ya Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan sudah pisah ranjang dan serta tidak bergaul lagi selayaknya suami isteri; Karena Pemohon sudah mengucapkan kata cerai pada Termohon, dan sudah berusaha menasehati Termohon tidak berhasil;

Saksi II

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bundaran PU No10 RT.013 RW. 004 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang; Propinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon selaku sepupu sedangkan termohon saksi kenal dekat karena menikah dengan pemoho;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan termohon pada tanggal 20 Mei 2003 di KUA Kecamatan Kupang Utara namun saksi tidak hadir;
- Bahwa, Ya setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Oesapa hingga sekarang;
- Bahwa, ya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu; 1. ANAK I perempuan umur 18 tahun; 2. ANAK II, laki-laki 12 tahun 3. ANAK III perempuan 8 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun dan serta harmonis dan akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi mengetahui karena sering berkunjung ke rumah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon;

- Bahwa saksi Ya penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena ketika Pemohon menyuruh untuk melakukan sesuatu pekerjaan maka Termohon enggan mentaati perintah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pindah di Kelurahan Oesapa;
- Bahwa, mengenai uang belanja yang dirasa kurang oleh Termohon karena memang penghasilan Pemohon sebagai Tukang cukur (pangkat rambut) tidak menentu/pasti tergantung kepada pelanggan datan untuk memangkas rambut;
- Bahwa, Ya Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan sudah pisah ranjang dan serta tidak bergaul lagi selayaknya suami isteri; Karena Pemohon sudah mengucapkan kata cerai pada Termohon, dan sudah berusaha menasehati Termohon tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang yang tidak bantah walaupun telah dipanggil secara patut, menurut hukum acara (process recht), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan serta atas perubahan Undang-undang itu, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan dan penambahannya maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya pula tidak ternyata bahwa tidak disebabkan suatu halangan yang sah yang tidak dibenarkan oleh hukum acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Termohon tersebut, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada pemanggilan selanjutnya akan tetapi tetap tidak datang menghadap harus dinyatakan pemeriksaan di luar hadirnya termohon (contradiktoir) sesuai pasal 151 R.bg dan permohonan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai domisili yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dilekatkan meterai cukup dan telah distempel pos), dan Ketua majelis, memberi paraf, tanggal, bulan, dan tahun dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana diatur dalam (Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata). Namun dapat diklasifikasi sebagai bukti permulaan (Begin van Bewij) dan juga dapat sempurna karena telah dicocokkan dengan aslinya dan didukung juga pengakuan Pemohon dimuka sidang; Oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volledig);

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik karena bersifat partai dan bersifat umum yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan Ketua majelis, memberi paraf, tanggal, bulan, dan tahun sesuai pasal 285 Rbg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dibuktikan dengan Bukti P.2 tersebut, sehingga bukti tersebut telah dapat diklasifikasikan memenuhi syarat pembuktian minimal, formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 368 (1) R.Bg bahwa saksi yang memberikan tersebut harus dinyatakan mempunyai pengetahuan yang jelas tentang eksistensi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon apakah ada kausalitannya dengan hukum acara berdasarkan pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi saksi melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran; kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat diklasifikasi sebagai salah satu bagian dari gejala perselisihan terus menerus; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal minimal pengetahuan saksi (materiil) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan sehingga dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, tentang keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 184 R.Bg dalam batasan pada peristiwa yang dialami sendiri dan Pasal 309 R.Bg huruf a dan b, bukan termasuk klasifikasi saksi yang dilarang sebagai seorang saksi berdasarkan huruf (a dan b) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran; kondisi rumah tangga yang dilihat dan didengar secara langsung oleh para saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk gejala percekcoakan dan perselisihan yang sistemik dan masif; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 (1) R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut, telah memenuhi maksud amanat substansi Pasal 184 R.Bg yaitu saksi yang mengalami sendiri dan melihat sendiri, yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi sarat materiil minimal Pembuktian sesuai ketentuan saksi Pasal 309 R.Bg. dan karena harus diklasifisir memenuhi sebagai sarat minimal formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan/atau dapat mengulurkan niat untuk tidak bercerai dengan Termohon dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, (kembali rukun), namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi mendengar sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sering menerima keluhan dan pengaduan Termohon tentang hal-hal tersebut, sementara Termohon tidak dapat didengar tanggapannya tentang dalil-dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan terjadi dan menurut ketentuan penjelasan pasal 184 R.Bg dinyatakan bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum Termohon dinyatakan pihak yang dikalahkan mengandung arti dalil-dalil Pemohon dianggap terbukti seluruhnya termasuk hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai dan bahkan telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; -ANAK I, Perempuan umur 18 tahun, -ANAK II, laki-laki, umur 16 tahun; ANAK III perempuan, umur 8 tahun;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena;
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi yaitu selalu merasa kekurangan dalam masalah keuangan padahal Pemohon telah memberikan semua kepada Termohon selama 15 tahun hidup bersama;
 - b. Bahwa terakhir terjadi percekcoakan pada bulan agustus 2018, antara Pemohon dan Termohon telah berusaha saling berbicara duduk bersama untuk bicara, namun dalam pembicaraan itu, Termohon dengan nada yang sangat tinggi sehingga Pemohon sangat marah dan mengeluarkan kata-kata cerai dihadapan Termohon, dan Termohon dengan spontan menjawab pula silakan kamu urus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“surat cerainya”;

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar mengulurkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga oleh saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan Agama telah berusaha menasehati Pemohon yang hadir dan tidak berhasil sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Perceraian dapat dilakukan setelah Majelis hakim menemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya sebagai fakta hukum dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersirat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang pernah datang dan hadir di ruang sidang dan/atau menghadap di muka sidang dan ternyata kembali tidak hadir pada sidang akan dibacakan hasil musyawarah majelis hakim dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara tidak hadirnya termohon (kontradiktoir) dengan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini sesuai pula Pasal 151 R.Bg dan pada saat putusan dibacakan hasil musyawarah majelis termohon tidak hadir sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 601.000,00,- (enam ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 rabiul awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mansyur sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.HI., MH, dan Muhammad Syauqy S.Dasy, SHI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahabudin Kesi, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Mansyur

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Rivai, S.HI., MH.

Muhammad Syauky S.Dasy, SHI.,M.H.

Panitera Sidang

Sahabudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan :Rp. 510.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 316.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)